



**PUTUSAN**

**No. 1 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama	:	IR. BADARUDIN bin AZHARI;
tempat lahir	:	Baturaja;
umur / tanggal lahir	:	41 tahun/18 Juli 1968;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jl. Veteran No. 1259 R1 13/04 Kelurahan Kemal Raja, Kecamatan Batur Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa:

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. BADARUDIN bin AZHARI pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2008 sampai 2009, bertempat di Jalan Kolonel Atmo dan Jalan Veteran Palembang serta Jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira pukul 12.26 WIB di Jalan Kolonel Atmo Palembang menemui saksi korban Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi sebagai seorang Dosen yang sudah dikenal Terdakwa

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa saksi korban Omar Hendro di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Omar Hendro untuk meminjamkan uangnya sebagai modal kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Omar Hendro menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 3 (tiga) tahap yang dilakukan dengan cara yaitu :

- 1 Pada tanggal 02 Desember 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- 2 Pada tanggal 21 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- 3 Pada tanggal 30 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara diserahkan secara tunai dan diberikan langsung kepada Terdakwa.
  - Merasa usahanya berhasil membujuk saksi korban Omar Hendro, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban Omar Hendro dimana saat itu saksi korban Omar Hendro belum diberikan keuntungan dari modal uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena yakin dan percaya kepada Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyetujui Terdakwa yang mengambil laptop milik saksi korban Omar Hendro dengan alasan akan dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengiming-imingkan saksi korban Omar Hendro akan memberikan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari modal pokok yang diberikan dari hasil penjualan laptop tersebut, karena yakin dan percaya akan kata-kata dan bujukan Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyerahkan laptop miliknya yang dilakukan secara bertahap :
    - 1 Pada tanggal 14 November 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan Laptop merek Toshiba sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.



- 2 Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 3 Pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4736 sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa
- 4 Pada tanggal 15 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 5 Pada tanggal 05 September 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4535 sebanyak 2 (dua) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.

Akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 6 (enam) unit laptop tersebut dijual kepada orang lain secara tunai, dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi korban Omar Hendro;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu Terdakwa susah untuk dihubungi dan susah dicari di rumahnya serta tidak juga mengirimkan uang imbalan keuntungan 10 % dalam setiap bulannya kepada saksi korban Omar Hendro dan juga tidak mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak membayar lunas dari pengambilan barang berupa 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Omar Hendro merasa dirugikan sebesar Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membohongi saksi korban Omar Hendro kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang menemui saksi korban Menang Sinulingga, SH. selaku anggota Kepolisian dan sudah dikenal Terdakwa karena merupakan teman kuliah Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Menang Sinulingga, SH. untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 10 (sepuluh) tahap yang diberikan oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. yang lewat transfer Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dengan nomor tujuan 0165 168046 atas nama Badaruddin, dan lewat transfer Bank Mandiri sebanyak 6 (enam) kali dengan nomor tujuan 112 0005 3414 87 atas nama Badaruddin, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- 1 Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dinyatakan dalam surat pernyataan kemudian pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi penyerahan uang pinjaman.
- 2 Pada tanggal 03 Maret 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 3 Pada tanggal 30 Maret 2009, sebanyak 3 (tiga) kali saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank, lalu pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank serta pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 4 Pada tanggal 07 April 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 5 Pada tanggal 11 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 6 Pada tanggal 18 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.



- 7 Pada tanggal 01 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 8 Pada tanggal 11 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 9 Pada tanggal 05 Agustus 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa setelah semua uang dikirimkan sebagaimana permintaan Terdakwa, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH., saksi korban tidak pernah menerima uang imbalan keuntungan sebesar 10 % dalam setiap bulannya dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), serta Terdakwa susah dihubungi dan ditemui, ketika ditagih oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. Terdakwa mengatakan usaha yang dijalannya sedang mengalami kerugian dan uang yang dijadikan modal usaha yang diberikan saksi korban Menang Sinulingga, SH. telah habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang-hutang Terdakwa, merasa dibohongi dan dirugikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saksi korban Menang Sinulingga, SH. melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. BADARUDIN bin AZHARI pada waktu dan temp at sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira pukul 12.26 WIB di Jalan Kolonel Atmo Palembang menemui saksi korban Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi sebagai seorang Dosen yang sudah dikenal Terdakwa

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011





karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa saksi korban Omar Hendro di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Omar Hendro untuk meminjamkan uangnya sebagai modal kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Omar Hendro menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 3 (tiga) tahap yang dilakukan dengan cara yaitu :

- 1 Pada tanggal 02 Desember 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- 2 Pada tanggal 21 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- 3 Pada tanggal 30 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara diserahkan secara tunai dan diberikan langsung kepada Terdakwa.
  - Merasa usahanya berhasil membujuk saksi korban Omar Hendro, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban Omar Hendro dimana saat itu saksi korban Omar Hendro belum diberikan keuntungan dari modal uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena yakin dan percaya kepada Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyetujui Terdakwa yang mengambil laptop milik saksi korban Omar Hendro dengan alasan akan dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengiming-imingkan saksi korban Omar Hendro akan memberikan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari modal pokok yang diberikan dari hasil penjualan laptop tersebut, karena yakin dan percaya akan kata-kata dan bujukan Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyerahkan laptop miliknya yang dilakukan secara bertahap :
    - 1 Pada tanggal 14 November 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan Laptop merek Toshiba sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.



- 2 Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 3 Pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4736 sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa
- 4 Pada tanggal 15 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 5 Pada tanggal 05 September 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4535 sebanyak 2 (dua) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.

Akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 6 (enam) unit laptop tersebut dijual kepada orang lain secara tunai, dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi korban Omar Hendro;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu Terdakwa susah untuk dihubungi dan susah dicari di rumahnya serta tidak juga mengirimkan uang imbalan keuntungan 10 % dalam setiap bulannya kepada saksi korban Omar Hendro dan juga tidak mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak membayar lunas dari pengambilan barang berupa 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Omar Hendro merasa dirugikan sebesar Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membohongi saksi korban Omar Hendro kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang menemui saksi korban Menang Sinulingga, SH. selaku anggota Kepolisian dan sudah dikenal Terdakwa karena merupakan teman kuliah Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Menang Sinulingga, SH. untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 10 (sepuluh) tahap yang diberikan oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. yang lewat transfer Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dengan nomor tujuan 0165 168046 atas nama Badaruddin, dan lewat transfer Bank Mandiri sebanyak 6 (enam) kali dengan nomor tujuan 112 0005 3414 87 atas nama Badaruddin, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- 1 Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dinyatakan dalam surat pernyataan kemudian pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi penyerahan uang pinjaman.
- 2 Pada tanggal 03 Maret 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 3 Pada tanggal 30 Maret 2009, sebanyak 3 (tiga) kali saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank, lalu pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank serta pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 4 Pada tanggal 07 April 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 5 Pada tanggal 11 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 6 Pada tanggal 18 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.





- 7 Pada tanggal 01 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 8 Pada tanggal 11 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 9 Pada tanggal 05 Agustus 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa setelah semua uang dikirimkan sebagaimana permintaan Terdakwa, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH., saksi korban tidak pernah menerima uang imbalan keuntungan sebesar 10 % dalam setiap bulannya dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), serta Terdakwa susah dihubungi dan ditemui, ketika ditagih oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. Terdakwa mengatakan usaha yang dijalannya sedang mengalami kerugian dan uang yang dijadikan modal usaha yang diberikan saksi korban Menang Sinulingga, SH. telah habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang-hutang Terdakwa, merasa dibohongi dan dirugikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saksi korban Menang Sinulingga, SH. melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) K U H P.

ATAU

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa IR. BADARUDIN bin AZHARI pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2008 sampai 2009, bertempat di Jalan Kolonel Atmo, dan Jalan Veteran Palembang serta Jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh la Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira pukul 12.26 WIB di Jalan Kolonel Atmo Palembang menemui saksi korban Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi sebagai seorang Dosen yang sudah dikenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa saksi korban Omar Hendro di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Omar Hendro untuk meminjamkan uangnya sebagai modal kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Omar Hendro menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 3 (tiga) tahap yang dilakukan dengan cara yaitu :
  - 1 Pada tanggal 02 Desember 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
  - 2 Pada tanggal 21 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
  - 3 Pada tanggal 30 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara diserahkan secara tunai dan diberikan langsung kepada Terdakwa.
- Merasa usahanya berhasil membujuk saksi korban Omar Hendro, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban Omar Hendro dimana saat itu saksi korban Omar Hendro belum diberikan keuntungan dari modal uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena yakin dan percaya kepada Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyetujui Terdakwa yang mengambil laptop milik saksi korban Omar Hendro dengan alasan akan dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengiming-imingkan saksi korban Omar Hendro akan memberikan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari modal pokok yang diberikan dari hasil penjualan laptop tersebut, karena yakin dan percaya akan kata-kata dan bujukan Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyerahkan laptop miliknya yang dilakukan secara bertahap :



- 1 Pada tanggal 14 November 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan Laptop merek Toshiba sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 2 Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 3 Pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4736 sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa
- 4 Pada tanggal 15 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- 5 Pada tanggal 05 September 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4535 sebanyak 2 (dua) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.

Akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 6 (enam) unit laptop tersebut dijualkan kepada orang lain secara tunai, dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi korban Omar Hendro;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu Terdakwa susah untuk dihubungi dan susah dicari di rumahnya serta tidak juga mengirimkan uang imbalan keuntungan 10 % dalam setiap bulannya kepada saksi korban Omar Hendro dan juga tidak mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak membayar lunas dari pengambilan barang berupa 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Omar Hendro merasa dirugikan sebesar Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membohongi saksi korban Omar Hendro kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang menemui saksi korban Menang Sinulingga, SH. selaku anggota Kepolisian dan sudah dikenal Terdakwa karena merupakan teman kuliah Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Menang Sinulingga, SH. untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 10 (sepuluh) tahap yang diberikan oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. yang lewat transfer Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dengan nomor tujuan 0165 168046 atas nama Badaruddin, dan lewat transfer Bank Mandiri sebanyak 6 (enam) kali dengan nomor tujuan 112 0005 3414 87 atas nama Badaruddin, yang dilakukan dengan cara yaitu :

- 1 Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dinyatakan dalam surat pernyataan kemudian pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi penyerahan uang pinjaman.
- 2 Pada tanggal 03 Maret 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 3 Pada tanggal 30 Maret 2009, sebanyak 3 (tiga) kali saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank, lalu pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank serta pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 4 Pada tanggal 07 April 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- 5 Pada tanggal 11 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.



- 6 Pada tanggal 18 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
  - 7 Pada tanggal 01 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
  - 8 Pada tanggal 11 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
  - 9 Pada tanggal 05 Agustus 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa setelah semua uang dikirimkan sebagaimana permintaan Terdakwa, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH., saksi korban tidak pernah menerima uang imbalan keuntungan sebesar 10 % dalam setiap bulannya dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), serta Terdakwa susah dihubungi dan ditemui, ketika ditagih oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. Terdakwa mengatakan usaha yang dijalannya sedang mengalami kerugian dan uang yang dijadikan modal usaha yang diberikan saksi korban Menang Sinulingga, SH. telah habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang-hutang Terdakwa, merasa dibohongi dan dirugikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saksi korban Menang Sinulingga, SH. melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. BADARUDIN bin AZHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan sebagai mata pencaharian dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;





- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BADARUDIN bin AZHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai kepada Ir. Badaruddin, 10 (sepuluh) lembar bukti penyetoran transfer uang dari Bank BRI dan Mandiri, 2 (dua) lembar slip bukti transfer dari Bank Mandiri, 6 (enam) lembar kartu bukti pengambilan barang berupa Laptop tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 112-10-05341487-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ir. Badaruddin, 1 (satu) buah Buku Bank BNI Nomor Rekening 0165168046 atas nama Ir. Badaruddin beserta 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI atas nama Ir. Badaruddin dikembalikan kepada Ir. Badaruddin;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 728/Pid. B/ 2010/PN. PLG tanggal 26 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan perbuatan Ir. BADARUDIN bin AZHARI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata;
- 4 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 5 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6 Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

Yang disita dari Menang Sinulingga berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan,
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai kepada Ir. Badaruddin,
- 10 (sepuluh) lembar bukti penyetoran transfer uang yang terdiri dari :
  - 4 (empat) lembar dari Bank BNI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar dari Bank Mandiri,

Dikembalikan kepada saksi Menang Sinulingga;

Yang disita dari Omar Hendro berupa:

- 2 (dua) lembar slip bukti transfer dari Bank Mandiri;
- 6 (enam) kartu bukti pengambilan barang berupa Laptop,

Dikembalikan kepada Omar Hendro.

Yang disita dari Ir. Badaruddin berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 112-10-05341487-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ir. Badaruddin, 1 (satu) buah Buku Bank BNI Nomor Rekening 0165168046 atas nama Ir. Badaruddin dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Badaruddin;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/Akta. Pid/ 2010/ PN. PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini telah salah dalam penerapan hukum dan dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang serta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- Yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977, dimana dalam dakwaan kami, permasalahan yang kami dakwaan terhadap Terdakwa adalah tindak pidana Penipuan yang merupakan kebiasaan dan dilakukan secara berlanjut dan ini jelas-jelas telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya yang MENGADILI pada poin 3 yang berbunyi : "Menyatakan perbuatan Terdakwa Ir. BADARUDIN bin AZHARI sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair (tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut) telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata" jelas-jelas putusan tersebut aneh dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan didalam masyarakat serta merugikan para saksi korban Omar Hendro dan Menang Sinulingga dan tentunya Terdakwa IR. BADARUDIN selaku seorang PNS yang dalam ketentuannya tidak boleh melakukan bisnis diluar kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, akan kembali mencari mangsa dengan cara dan modus yang sama, padahal banyak lagi korban-korban dari Terdakwa yang dirugikan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut, dan Terdakwa yakin bahwa perbuatannya telah masuk lingkup perdata sehingga apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang akan menjadi preseden buruk bagi dunia hukum kita dan akan diikuti oleh orang-orang lainnya sehingga dapat merusak sistem ekonomi yang ada di negara kita, selanjutnya dimana kami selaku Penuntut Umum akan menerangkan kembali keterangan para saksi dalam memori kasasi ini yang menjelaskan bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa jelas-jelas merupakan perbuatan pidana :



- 1 Saksi Menang Sinulingga, SH. dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dimana saksi yang sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman kuliah Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan.
  - Bahwa benar karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 10 (sepuluh) tahap yang diberikan oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. yang lewat transfer Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dengan nomor tujuan 0165 1680 46 atas nama Badaruddin, dan lewat transfer Bank Mandiri sebanyak 6 (enam) kali dengan nomor tujuan 112 0005 3414 87 atas nama Badaruddin.
  - Bahwa benar Pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dinyatakan dalam surat pernyataan kemudian pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi penyerahan uang pinjaman.
  - Bahwa benar Pada tanggal 03 Maret 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
  - Bahwa benar Pada tanggal 30 Maret 2009, sebanyak 3 (tiga) kali saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank, lalu pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga,

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank serta pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.

- Bahwa benar pada tanggal 07 April 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar setelah semua uang dikirimkan sebagaimana permintaan Terdakwa, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH., saksi korban tidak pernah menerima uang imbalan keuntungan sebesar 10 % dalam setiap bulannya dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa susah dihubungi dan ditemui, ketika ditagih oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. Terdakwa mengatakan usaha yang dijalannya sedang mengalami kerugian dan uang yang dijadikan modal usaha yang diberikan saksi korban Menang Sinulingga, SH. telah habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang-hutang Terdakwa.





- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar surat-surat bukti transfer saksi kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

- 2 Saksi Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira pukul 12.26 WIB di jalan Kolonel Atmo Palembang Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dimana saksi yang sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa saksi korban Omar Hendro di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan.
- Bahwa benar yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Omar Hendro menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 3 (tiga) tahap.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara diserahkan secara tunai dan diberikan langsung kepada Terdakwa. Bahwa benar Merasa usahanya berhasil membujuk saksi korban Omar Hendro, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban Omar Hendro dimana saat itu saksi korban Omar Hendro belum diberikan keuntungan dari modal uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena yakin dan percaya kepada Terdakwa, saksi korban Omar



Hendro menyetujui Terdakwa yang mengambil laptop milik saksi korban Omar Hendro dengan alasan akan dijualkan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa juga mengiming-imingkan saksi korban Omar Hendro akan memberikan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari modal pokok yang diberikan dari hasil penjualan laptop tersebut, karena yakin dan percaya akan kata-kata dan bujukan Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyerahkan Laptop miliknya yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa benar pada tanggal 14 November 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan Laptop merek Toshiba sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4736 sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4535 sebanyak 2 (dua) unit beserta kartu pengambilan barang.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 6 (enam) unit laptop tersebut dijualkan kepada orang lain secara tunai, dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi korban Omar Hendro.
- Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu Terdakwa susah untuk dihubungi dan susah dicari di rumahnya serta tidak juga mengirimkan uang imbalan keuntungan 10 % dalam setiap bulannya kepada saksi korban Omar Hendro dan juga tidak mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak membayar lunas dari pengambilan barang berupa 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Omar Hendro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan sebesar Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar surat-surat bukti transfer saksi kepada Terdakwa.
- 3 Saksi Inaryani binti A Azis Salim dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Jumat tanggal 20 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB diJalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, dimana saksi Menang yang merupakan suami saksi yang sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman kuliah Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang, dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan.
  - Bahwa benar selain suami saksi ada korban yang ditipu dengan modus yang sama adalah saksi Omar Hendro.
  - Bahwa benar saksi ada pada saat kejadian dan mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan.
  - Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi untuk meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan.
  - Bahwa benar selama ini Terdakwa membayar lancar.
  - Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa tidak ada mencicil sedikitpun atas kerugian yang diderita saksi Menang.
  - Bahwa benar kerugian yang diderita saksi Menang adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah benar surat-surat bukti transfer saksi kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IR BADARUDIN bin AZHARI, menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
- Bahwa benar bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira pukul 12.26 WIB di Jalan Kolonel Atmo Palembang menemui saksi korban Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi sebagai seorang Dosen yang sudah dikenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi mahasiswa saksi korban Omar Hendro di Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi Korban Omar Hendro untuk meminjamkan uangnya sebagai modal kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Omar Hendro menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa, dimana saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 3 (tiga) tahap.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Mandiri.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2009 kembali saksi korban Omar Hendro menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara diserahkan secara tunai dan diberikan langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa benar merasa usahanya berhasil membujuk saksi korban Omar Hendro, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban Omar Hendro dimana saat itu saksi korban Omar Hendro belum diberikan keuntungan dari modal uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena yakin dan percaya kepada Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyetujui Terdakwa yang mengambil Laptop milik saksi korban Omar Hendro dengan alasan akan dijualkan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga mengiming-imingkan saksi korban Omar Hendro akan memberikan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari modal pokok yang diberikan dari hasil penjualan laptop tersebut, karena yakin dan percaya akan kata-kata dan bujukan Terdakwa, saksi korban Omar Hendro menyerahkan laptop miliknya yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa benar pada tanggal 14 November 2008, saksi korban Omar Hendro menyerahkan Laptop merek Toshiba sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4736 sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer sebanyak 1 (satu) unit beserta kartu pengambilan barang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2009, saksi korban Omar Hendro kembali menyerahkan Laptop merek Acer tipe 4535 sebanyak 2 (dua) unit beserta kartu pengambilan barang.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit Laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa 6 (enam) unit laptop tersebut dijualkan kepada orang lain secara tunai, dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi korban Omar Hendro.
- Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu Terdakwa susah untuk dihubungi dan susah dicari di rumahnya serta tidak juga mengirimkan uang imbalan keuntungan 10 % dalam setiap bulannya kepada saksi korban Omar Hendro dan juga tidak mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak membayar lunas dari pengambilan barang berupa 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Omar Hendro merasa dirugikan sebesar Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membohongi saksi korban Omar Hendro kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang menemui saksi korban Menang Sinulingga, SH. selaku anggota Kepolisian dan sudah dikenal Terdakwa karena merupakan teman kuliah Terdakwa di Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bahwa benar dimana Terdakwa menceritakan akan berencana membub usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Menang Sinulingga, SH. meminjamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan karena yakin dengan kata-kata Terdakwa dan tergiur oleh rayuan Terdakwa saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyetujui untuk meminjamkan modal uang kepada Terdakwa dimana saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui 10 (sepuluh) tahap yang diberikan oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH. yang lewat transfer Bank BNI sebanyak 4 (empat) kali dengan nomor tujuan 0165 1680 46 atas nama Badaruddin, dan lewat lewat transfer Bank Mandiri sebanyak 6 (enam) kali dengan nomor tujuan 112 0005 3414 87 atas nama Badaruddin.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dinyatakan dalam surat pernyataan kemudian pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi penyerahan uang pinjaman.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2009, sebanyak 3 (tiga) kali saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank, lalu pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti transfer uang melalui Bank serta pada tanggal yang sama pula saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.

- Bahwa benar pada tanggal 07 April 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH kembali menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2009, saksi korban Menang Sinulingga, SH. kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disertai bukti transfer uang melalui Bank.
- Bahwa benar setelah semua uang dikirim sebagaimana permintaan Terdakwa, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH., saksi korban tidak pernah menerima uang imbalan keuntungan sebesar 10 % dalam setiap bulannya dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa susah dihubungi dan ditemui, ketika ditagih oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH., Terdakwa mengatakan usaha yang dijalannya sedang mengalami kerugian dan uang yang dijadikan modal usaha yang diberikan saksi korban Menang Sinulingga, SH. telah habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang-hutang Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar surat-surat bukti transfer saksi kepada Terdakwa.

Demikian pada pokoknya keterangan Terdakwa IR BADARUDIN bin AZHARI

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal ini jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jelas-jelas Terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan berulang kali dan dengan cara modus yang sama dengan janji-janji akan memberikan bunga dimana uang modal para korban sendiri yang dipakai pada bulan pertama atau sampai ketiga untuk membayar bunganya selanjutnya Terdakwa menghilangkan membawa lari uang para korban dan tidak dikembalikan.

Sehingga apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa 379 a KUHP Jo Pasal 64 Ayat

(1) KUHP yaitu :

- Bahwa pengertian unsur barang siapa:

Dalam hal ini ditujukan terhadap setiap subyek hukum berupa orang karena orang sajalah yang dapat didakwakan dan dituntut karena melakukan suatu perbuatan pidana asalkan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa IR. BADARUDIN bin AZHARI, telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya secara hukum sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang, barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya.

Dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang telah disita secara sah, yang saling berkesesuaian bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan yang dimulai Selasa tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2008 sampai 2009, bertempat di Jalan Kolonel Atmo, dan jalan Veteran Palembang serta jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH. dan saksi korban Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi dengan cara Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Omar Hendro untuk meminjamkan uangnya sebagai modal kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan, karena yakin dan percaya akan bujuk rayu dan tipu muslihat Terdakwa, saksi korban Menang Sinulingga, SH. dan saksi korban Omar Hendro, SE., M.Si. bin H. Syairi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dan pemberian tunai kepada Terdakwa, akan tetapi setelah semua uang dikirimkan sebagaimana



permintaan Terdakwa, kepada saksi korban Menang Sinulingga, SH., saksi korban tidak pernah menerima uang imbalan keuntungan sebesar 10 % dalam setiap bulannya dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengembalikan dana pinjaman uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), serta Terdakwa susah dihubungi dan ditemui, ketika ditagih oleh saksi korban Menang Sinulingga, SH., Terdakwa mengatakan usaha yang dijalannya sedang mengalami kerugian dan uang yang dijadikan modal usaha yang diberikan saksi korban Menang Sinulingga, SH., telah habis terpakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan membayar hutang-hutang Terdakwa, serta terhadap saksi korban Omar Hendro Terdakwa susah untuk dihubungi dan susah dicari di rumahnya serta tidak juga mengirimkan uang imbalan keuntungan 10 % dalam setiap bulannya kepada saksi korban Omar Hendro dan juga tidak mengembalikan dana pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tidak membayar lunas dari pengambilan barang berupa 6 (enam) unit laptop senilai Rp51.270.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Omar Hendro merasa dirugikan sebesar Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban menderita kerugian Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dari uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang dimulai Selasa tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2008 sampai 2009, bertempat di Jalan Kolonel Atmo, dan Jalan Veteran Palembang serta jalan Sayangan Travel 2002 Kelurahan 17 Ilir Palembang dengan cara Terdakwa menceritakan akan berencana membuka usaha kosmetik dan butik dan meminta saksi korban Omar Hendro untuk meminjamkan uangnya sebagai modal kepada Terdakwa dengan iming-iming akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal pokok yang dipinjamkan dalam setiap bulan.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



Pada saat kami selaku Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan para saksi dan Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Tuntutan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 tiba-tiba setelah acara tuntutan Ketua Majelis Hakim meminta kami selaku Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali para saksi yang telah selesai diperiksa dengan alasan untuk menghitung kerugian yang timbul sehingga permintaan Ketua Majelis Hakim tersebut mempersulit kami selaku Penuntut Umum menghadirkan para saksi kembali yang tentunya tidak mau hadir karena merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai saksi dan ketika kami tidak bisa menghidrkananya Ketua Majelis Hakim seolah-olah menyalahkan kami selaku Penuntut Umum dan sidang terus ditunda sampai putusan dijatuhkan pada tanggal 13 Juli 2010 yang tentunya tidak mencerminkan acara cepat, ringan dan biaya murah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti keliru dalam menilai perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang masuk ranah hukum perdata, padahal seharusnya untuk mengetahui apakah Terdakwa sejak semula mempunyai maksud atau kehendak atau niat untuk melakukan penipuan atau Terdakwa benar secara konsekwen dan jujur hendak melakukan bisnis kosmetika, dapat diketahui melalui sikap batin Terdakwa, dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Untuk mengetahui hal ini dapat dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menyatakan kepada para saksi korban bahwa korban mempunyai bisnis kosmetik ternyata tidak mempunyai usaha;
- 2 Bahwa Terdakwa benar telah memperlihatkan kepada saksi M. Sinulingga berupa nota pembelian 10 unit lap top. Padahal hal ini dilakukan hanyalah untuk meyakinkan saksi korban, bahwa benar Terdakwa telah menjalankan usahanya. Tujuannya agar saksi korban M. Sinulingga akan tetap mengalirkan dana kepada Terdakwa hingga jumlah Rp600.000.000,00;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya menggarap saksi M. Sinulingga tetapi juga dilakukan Terdakwa terhadap saksi Omar, dengan modus operandi yang sama. Kerugian yang diderita saksi Omar sebesar Rp30.000.000,00;
- 4 Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dana yang diserahkan oleh para saksi korban untuk tujuan bisnis kosmetik sebagaimana yang disepakati tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi ;





- 5 Bahwa berbeda halnya apabila uang yang diterima Terdakwa dari para saksi korban seluruhnya digunakan untuk kepentingan bisnis yang telah disepakati lalu kemudian dalam perjalanannya mengalami kerugian atau terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan maka perbuatan semacam ini secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan penyelesaiannya secara perdata ;
- 6 Bahwa dalam praktek bisnis dewasa ini, terdapat kecenderungan di dalam masyarakat, orang yang mempunyai niat untuk melakukan penipuan akan tetapi untuk menghindari tuntutan pidana maka penipuan dikemas dalam bentuk perjanjian ;
- 7 Bahwa tidak semua bentuk perjanjian murni diselesaikan secara perdata, akan tetapi harus dilihat secara kasuistis, seperti halnya dalam perkara a quo berdasarkan fakta tersebut di atas, sebenarnya bukan perbuatan dalam lingkup perdata, melainkan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dakwaan subsidair Pasal 378 KUH Pidana ;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengajak saksi korban untuk berbisnis kosmetik hanya merupakan tipu daya, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong Terdakwa untuk menggerakkan para saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 terhadap M. Sinulingga dan Rp30.000.000,00 untuk Omar, padahal uang tersebut sebenarnya semata-mata untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Sebagai PNS semestinya Terdakwa memberikan contoh yang baik;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belaku sopan di persidangan serta mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 728/Pid. B/2010/PN. Plg tanggal 26 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011



karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 728/Pid. B/2010/PN.Plg tanggal 26 Juli 2010;

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa IR BADARUDIN bin AZHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR BADARUDIN bin AZHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai kepada Ir. Badaruddin, 10 (sepuluh) lembar bukti penyetoran transfer uang dari Bank BRI dan Mandiri, 2 (dua) lembar slip bukti transfer dari Bank Mandiri, 6 (enam) lembar kartu bukti pengambilan barang berupa Laptop tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 112-10-05341487-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ir. Badaruddin, 1 (satu) buah Buku Bank BNI Nomor Rekening 0165168046 atas nama Ir. Badaruddin beserta 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI atas nama Ir. Badaruddin dikembalikan kepada Ir. Badaruddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)